

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Bendahara memiliki kewajiban untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Guru PNS, Guru Honorer, maupun Pegawai Non-PNS yang bekerja di SMP Negeri 30 Jakarta. Pemotongan PPh Pasal 21 Guru PNS dilakukan oleh Bendahara Umum Pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, pemotongan PPh Pasal 21 Guru Honorer dan Pegawai Non-PNS dilakukan oleh Bendahara SMP Negeri 30 Jakarta menggunakan NPWP Instansi Pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penghasilan yang diterima Guru PNS berasal dari Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Struktural/Fungsional, Tunjangan Beras, Tunjangan Lain-lain, Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran Gaji, THR, dan Gaji ke-13. Penghasilan yang diterima oleh Guru Honorer dan Pegawai Non-PNS berupa Gaji Pokok dan THR

3. Penghitungan yang dilakukan oleh Bendahara atas penghasilan 3 dari 4 pegawai yang diteliti telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan besar penghitungan PPh 21 Ibu B dengan Penulis dikarenakan terdapat kesalahan penulisan dalam bukti potong Ibu B yang mengakibatkan terdapat perbedaan dalam besar dasar pengenaan pajak. Sementara, terkait pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21, tidak dibuatnya bukti pemotongan tersebut oleh Bendahara atas penghasilan Ibu C dan Bapak D karena tidak terdapat PPh Pasal 21 yang terutang sehingga menjadi salah satu temuan dalam penelitian ini.
4. Bendahara telah melakukan penyetoran atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Namun, Penulis tidak dapat menyimpulkan terkait batas waktu penyetoran yang dilakukan Bendahara sesuai dengan Pasal 23 PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Hal ini dikarenakan keterbatasan data Penulis atas mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara.
5. Dalam hal pelaporan, Bendahara tidak melaksanakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 UU KUP, dimana setiap pemotong harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Maka dari itu, sesuai dengan Pasal 7 UU KUP, seharusnya Bendahara dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000,00 untuk setiap masa yang tidak dilaporkan.